

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kejahatan, Perempuan, Kekerasan dan Tipe-tipe Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual, serta Macam-macam Perkosaan

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime against humanity*).

Ada yang mengasumsikan bahwa kasus kata ‘kejahatan’ dan ‘seksual’ tersebut dapat diringkas menjadi dua kata saja, yakni ‘kejahatan seksual’ atau ada pula yang mempertanyakan, apakah tidak setiap kejahatan itu mengandung unsur-unsur kekerasan atau apakah tidak setiap tindakan kekerasan itu dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

2.1.1. Kejahatan

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai kejahatan baik pada soal pengertian, jenis modus operandi, akibat akibatnya maupun pada soal penyelesaian secara preventif dan represip. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut pandang positif, psikologis dan budaya namun ada juga yang memperdebatkannya dari sudut pandang agama.

Kejahatan merupakan persoalan yang di alami manusia dari waktu ke waktu.

¹ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 25.

Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana cara membrantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya di perdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini, “*crime is eternal as eternal as societi*”, artinya dimana ada manusia di sana pasti ada kajahatan.²

Hal ini menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem, seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Ada kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, menurut Gerson W. Bawengan yaitu :

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti regius ini adalah mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa dan dosa.

² Sahetapy, J.E dan Mardiono Reksodiputro, Paradoks Dalam Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta ,1998, Cetakan II, hal. 2-3.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis ini, maka kita dapat misalnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain itu KUHP kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidan militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Pendapat Bawengan itupun memandang kejahatan tidak semata-mata dari sudut hukum, tetapi juga dari sudut keagamaan dan religius. Dari sudut keagamaan, kejahatan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar norma-norma, diantaranya norma agama, sedangkan dari sudut religius, kejahatan disebutnya sebagai perbuatan dosa pada Tuhan yang akan mendapatkan siksa dikemudian hari.³

Kejahatan dari sudut agama dapat diartikan sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan. Diantara perbuatan ini ada yang termasuk jenis perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Akibat pelanggarannya terhadap norma-norma keagamaan, maka aspek yang berkaitan dengan relasi sosial, ada diantaranya yang dilanggar dan dikorbankan.

Menurut pendapat Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

³ Abdul Hamid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal. 27.

3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.⁴

Pendapat Hari Saerodji itu mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan dirugikan yang ditimbulkan. Sedang disatu sisi lain harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Hal itu sejalan dengan Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga yang memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :

1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan imoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitive dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵

Pendapat Qirom itu menunjukkan pengertian kejahatan dari tiga sudut pandang, sosiologis, yuridis dan psikologis. Pertama, kejahatan itu terkait dengan hak-hak asasi masyarakat yang dirugikan atau yang menjadi korbannya (sosiologis). Kedua, kejahatan itu terkait dengan aturan main (*rule of game*) yang sudah digariskan dalam peraturan atau

⁴ Bambang Purnomo, Pertumbuhan Hukum Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Cetakan I, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 4-5.

⁵ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 147.

perundang-undangan (yuridis/hukum positif). Ketiga, kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku. Kejiwaan pelakunya mengalami gangguan.

Dalam ajaran Islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk perbuatan yang di sengaja atau direncanakan (bukan karena kealpaan/kelalaian) yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut kejahatan.⁶

2.1.2. Perempuan

Kenapa akhir akhir ini istilah ‘perempuan’ lebih sering di gunakan dibandingkan dengan istilah ‘wanita’. Terbukti dalam seminar-seminar, diskusi bahkan penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga- lembaga swadaya Masyarakat, istilah ‘perempuan’ lebih banyak di pergunakan.

Istilah ‘wanita’ berasal dari leksikon bahasa Sansekerta, wanita, yaitu ‘yang diinginkan oleh kaum laki-laki’, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, Siusana Kwelja (1991) mengatakan bahwa ungkapan- ungkapan yang ada menyebutkan bahwa perempuan adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang diakui perannya. Sedangkan istilah ‘perempuan’ menurut Prasetio Muniarti sengaja dipergunakan untuk istilah ‘*women*’, yang berasal dari akar bahasa melayu yang berarti ‘empu’ induk, artinya

⁶ Ibid.

‘yang memberi hidup’. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna disebanding dengan istilah ‘wanita’.⁷

Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktik-praktik diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan ‘prempuan’ ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memperdayakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.

2.1.3. Kekerasan dan Tipe-tipe Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam kamus bahasa Indonesia, ‘kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan’. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁸

⁷ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 29.

⁸ Ibid., hal. 30.

Menurut Mansour Faqih, 'dalam rangka memahami masalah perkosaan perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan'. Kata 'kekerasan' yang digunakan disini sebagai padangan dari kata '*violence*' dalam bahasa inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata '*violence*' diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme.

Pandangan Mansour Faqih itu menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidak normalan pada fisik-fisik tertentu.

Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat niscaya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa

sesama secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pemahaman itu sejalan dengan pendapat Utami Pidada, ‘bersumber dari berita media masa, tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini mengalami laju pertumbuhan yang pesat, baik kuantitatif maupun kualitatif’. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan hologanisme, lebih diperkaya lagi kebuasan seksual seperti sodomi, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur. Kekerasan non fisik seperti pemerasan hak asasi manusia menjadi problem nasional.

Paparan itu jelas menunjuk pada pemaknaan kekerasan secara fisik maupun non fisik. Kejahatan perkosaan dikategorikannya sebagai kekerasan fisik. Sedangkan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia disebutnya sebagai kekerasan non fisik. Perkosaan non fisik tidak selalu kalah dari segi akibatnya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan manusia.

Mengingat perkosaan (kejahatan kekerasan seksual) dapat dikategorikan sebagai pelecehan (pemukosaan) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.

2.1.4. Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus Hukum, ‘*sex* dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin’. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan, ‘membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, itu tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik dan seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sehat dan jahat.⁹ Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa’abah itu menunjukkan, secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan)
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan social serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan)

⁹ Ibid., hal. 31.

3. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada peraturan yang berlaku ditengah masyarakat. Dengan masih banyaknya penduduk dewasa ini yang buta huruf dinegara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum islam berkaitan dengan seks, dan usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin memahami dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma islam atau bercampur tahyul dan mistik.¹⁰

Salah satu prakti seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

¹⁰ Ibid.

Pada pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

2.1.5. Macam-macam Perkosaan

Saat ini istilah 'perkosaan' cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti 'perkosaan' hak-hak sipil. 'perkosaan' ekologis (lingkungan hidup) 'perkosaan' terhadap harkat dan martabat kemanusiaan lainnya.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, 'perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia'.

Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa

berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.¹¹

Menurut Soetndyo Wignjosoebroto, ‘perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksual) dan dilain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).¹²

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah ‘seorang pria yang memaksa pada seorang perempuan bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani’.

Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum perempuan mengenai ‘*marital rape*’ yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.¹³

¹¹ Ibid., hal. 40.

¹² Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Op Cit., hal. 41.

¹³ Op Cit.

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah :

- a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan menjadi istrinya
- b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- c) kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan
- d) mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pendapat seperti itu belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, 'perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.

Bagi Limintang dan Djisman, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur :

1. ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan)
3. persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.¹⁴

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku diluar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah '*marital ripe*' (perkosaan dalam ikatan perkawinan).

Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antar suami istri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada istrinya dengan cara

¹⁴Op Cit.

mempergaulinya yang baik (tidak perlu dengan cara kekerasan), sedangkan istri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan.

Kalaupun ada kekerasan yang dilakukan suami pada istrinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual, juga bisa jadi suaminya mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.

Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah 'seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak bisa melawan, maka dengan terpaksa dia mau melakukan persetubuhan itu'.¹⁵

Pendapat Wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) kepada seorang yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai *an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force* (J.E.Sahetapy, 1981:5). Pengertian ini menunjukkan

¹⁵ Op Cit.

bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Hamphill itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian pasal 258 KUHP, yaitu sama sama menfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya pemaksaan.

Meskipun rumusan mengenai perkosaan itu tampak cukup jelas, namun seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual dengan melalui dubur (anus), mulut dan lainnya. Maka beberapa pakar cenderung memperluas pengertian perkosaan.

Misalnya perumusan demikian itu dianggap oleh Steven Box sulit diterapkan, sebab perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.

Pengertian perkosaan seperti itu merupakan pengertian yang mencakup hubungan seksual secara luas yang dilakukan secara paksa (dengan kekerasan), yang tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke dalam vagina, namun juga dapat melalui anus (dubur) mulut dan lainnya, yang bisa jadi akibatnya jauh lebih fatal dibandingkan melalui vagina.

Perkosaan pada visi ini sudah menjangkau pengertian hubungan seksual tidak hanya pada soal pemaksaan bersetubuh, namun juga pemaksaan berhubungan seksual dengan organ-organ tubuh lain, yang menurut pelaku dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan. Selain itu alat-alat berhubungan dengan seksual tidak hanya terkait dengan alat kelamin laki-laki, namun juga barang-barang yang digunakan oleh pemerkosa guna mendatangkan kepuasan.

Pendapat Darma Weda, tampaknya condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis itu, sebagaimana paparannya, ‘lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan kedalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan kedalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus’.

Pendapat itu tampaknya mulai menangkap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan bermacam-macamnya modus kekerasan seksual. Pengertian seperti itu tampaknya ingin mengakomodasi kemungkinan adanya perbuatan kekerasan seksual lainnya yang belum sempat ditafsirkan dan dirumuskan oleh para ahli.

Lain dengan Darma Weda atau yang sependapat dengannya itu, masih banyak pakar hukum yang mengartikan perkosaan yang condong pada aspek yuridis yang terfokus pada ‘pemaksaan bersetubuh’. Misalnya R. Soesilo juga berpendapat mengenai perkosaan berikut : ‘perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang perempuan yang bukan

isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si perempuan tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.¹⁶ Pendapat itu tetap menempatkan sejumlah unsur utama, bahwa perkosaan harus merupakan wujud, 1) perilaku pemaksaan kehendak bersetubuh 2) persetubuhan yang dilakukan tidak dengan istrinya 3) perempuan dibuat dengan tidak bisa melawan, sehingga dengan terpaksa mengikuti kehendaknya. Hal ini berarti perkosaan menempatkan (memposisikan) perempuan semata-mata sebagai korbannya, dan tidak memungkinkan lelaki menjadi korban perkosaan.

Padahal, dewasa ini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan dengan memposisikan anak lelaki sebagai korbannya. Hal inilah yang biasanya disebut sebagai '*pedhophilia*'.

Lain dengan pendapat sebelumnya, Susetiawan berasumsi, bahwa 'perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks, namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

Susetiawan menunjukkan, pertama dalam visi hubungan seksual, perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan

¹⁶ Op Cit., hal. 44.

dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh, dan kedua perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia.

Meskipun Susetiawan berpendapat mengenai perkosaan dalam visi makro berupa perampasan hak-hak asasi manusia, namun perkosaan dalam visi pemaksaan seksual juga dapat diartikan sebagai bentuk perampasan hak, seperti hak keperawanan, hak bebas dari penderitaan, hak dari ketakutan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan adanya perkosaan, pihak korban telah merasakan akibat pelecehan hak-hak asasi manusia.

Memang seharusnya demikian, bahwa menyikapi perkosaan tidak hanya memandang dari satu aspek semata, seperti pada masalah bentuk pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula di pandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian korban ini sebagai cermin terampasnya hak-hak asasi perempuan akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawinya pelaku.

Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

1. Korban perkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki laki yang diperkosa oleh perempuan.
2. Korban harus kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin di capai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksa dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh

karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁷

Ketiga unsur di kemukakan Arif Gosita itupun menunjukkan bahwa posisi perempuan di tempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetujuan yang dipaksakan, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.

Dalam kasus itu laki-laki menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang superioritas, cukup kuat dan perkasa, namun kekuatan yang dimilikinya telah dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kejahatan. Laki-laki seperti ini telah gagal mengendalikan dirinya.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan factor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini :

¹⁷ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 13-14.

1. *Sadistic rape* (perkosaan sadistic)
Artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea rape*
Yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation rape*
Yakni suatu *perkosaan* yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuatan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktif rape*
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa ia tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim precipitated rape*
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation rape*
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada yang berwajib.¹⁸

‘*Sadistic rape*’ dengan ‘*victim precipitation rape*’ merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung

¹⁸ Op Cit., hal. 47.

maupun tidak langsung sebagai ‘pencetus’ timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai factor penyebab terjadinya perkosaan. ‘*Victim precipitation rape*’ menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

‘*Sandistic rape*’ menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis. Kasus acaman yang terkenal di Bandung merupakan salah satu contoh perkosaan yang dilakukan secara sadis.

2.2. Karakteristik Perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresifitas seksual (*the agresive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexsual axpression of aggression*). Artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

1. Agresifitas, merupakan sifat yang melekat pada tindak pidana perkosaan;
2. Motifasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motifasi seksual semata mata;

3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian di bandingkan dengan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan dapat di bedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini di reduksi dari *Anger and violation*, *control and domination*, *erotis*;
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional;
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 419% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
7. Tindak perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan;

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologinya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin korban akan jadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologinya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.

Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan untuk mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

Made Darma Weda, menunjukkan kesulitan mencari bukti tentang adanya perkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban perkosaan langsung melaporkan terjadinya perkosaan. Hal ini dimaksudkan mendapatkan bukti-bukti dari adanya perkosaan, misalnya masih adanya sisa seperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin si pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perkosaan, maka bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat diketahui oleh pihak penyidik dan sulit ditemukan kembali.

2.3. Modus Operandi Perkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang di rencanakan, tentulah didahului oleh modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus pembahasan bagian ini.

Korban kekerasan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau di buat tak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Di berbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku selain melakukan penganiayaan seksual, juga di bumbu dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Kekecewaan karena memperoleh hasil jarahan cukup, misalnya tidak jarang menyebabkan pelaku menjadi membabibuta dan mengalihkan sasaran ke perkosaan si punya rumah, seperti binatang. Mereka tak segan segan memerkosa korban di hadapan suami atau orang tuanya.

Pendapat itu menunjukkan sisi lain dari modus operandi kejahatan perkosaan. Pelaku kadang kadang tidak menjadikan perkosaan sebagai tujuan aksi-aksi kriminalitasnya, namun pelaku menjadikan perkosaan itu sebagai akibat atau pengaruh lain yang mendorongnya berhasrat untuk melakukan perkosaa.

Dalam posisi seperti itu, derita si korban bisa lebih parah di bandingkan kalau perkosaan yang menjadi tujuannya. Sebab, bukan tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat membuatnya berlaku lebih nekat dan sadis dengan cara membunuh korbanya.

Modus operandi si pemerkosa menurut BAP lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat yang kurang aman (41,94%), atau korban

dirayu (21,5%),. Dari dua modus operandi ini dapat di ketahui bahwa antara korban dan pelaku sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks. Apabila hal itu dikaitkan dengan jenis pemerkosaan yang dikemukakan Steven Box, maka jenis pemerkosaan yang banyak dilakukan di tiga wilayah tersebut di atas adalah jenis pemerkosaan jenis “*Seduction Turnet Into Rape*’.

Modus operandi seperti yang dideskripsikan itu memperjelas mengenai posisi korban, yang dibuat dan dikondisikan terpengaruh (terpedaya) oleh perkataan dan sikap pelaku. Korban misalnya ditawari dan diajak pulang bersama-sama naik kendaraan. Pada suasana berdua atau yang menempatkan posisi perempuan tidak menguntungkan (rawan) seperti sendirian ditengah laki-laki dan jauh dari keramaian umum dapat menjadi kondisi yang menguntungkan pelaku untuk menjalankan modus operandinya.

Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi perkosaan setidak-tidaknya sebagai berikut : 1) diancam dan dipaksa, 2) dirayu, 3) dibunuh, 4) diberi obat bius, 5) diberi obat perangsang, 6) dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin dikemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi yang lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan ‘semakin maju suatu

masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya'. Artinya ada saja jenis kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

2.4. Perkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual yang Serius

Kekerasan terhadap perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada diantara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan. Realitas histori juga menunjukkan bahwa perempuan adalah lama diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus dijaga harkat dan martabat kemanusiaannya. Ada saja tangan jahat, keji dan biadab yang membuat kehidupannya sengsara, dirundung duka berkepanjangan dan mengalami trauma psikologis.

Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia. Demikianlah benang merah dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di Forum NGO menjelang konferensi dunia IV mengenai perempuan (FWCW) di Huairou. Ada 10 tema diskusi mengenai kekerasan mengenai kekerasan pada perempuan, diantaranya perkosaan. Dalam kasus perkosaan misalnya

diungkap mengenai sejumlah kasus dinegara, misalnya di Barbodus, satu diantara tiga perempuan mengalami kejahatan seksual selama masa kanak-kanak dan remaja.

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun ditengah masyarakat belum tentu dianggap sebagai suatu kasus kejahatan yang menarik (seperti kalah menarik dibandingkan kejahatan politik) tidak dapat berarti menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban. Artinya tidak selalu yang tidak menarik dimata masyarakat itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi yang terlibat dengan kasus itu.

Ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk ikut peduli terhadap penderitaan orang lain atau sesamanya menjadi korban kejahatan. Sifat individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari tuntutan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabdikan demi kepentingan dirinya sendiri, sementara orang lain dibiarkan saja. Begitu pun kaum hawa yang menjadi korban kejahatan, ia kurang atau tidak dipedulikan. Tragisnya lagi, penderitannya dijadikan komoditi pemberitahuan dan pemuas dahaga publik.

Korban perkosaan merupakan contohnya, ia memang mendapat perhatian tetapi sering kali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data diseputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyaknya korban yang tidak berani

mengungkap kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.

Kriminolog Universitas Indonesia, Hankristuti Hankrisnowo mengemukakan, 'dari sekian banyak tindak pidana dimana perempuan menjadi korban, perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Telah banyak banyak diteliti oleh ahli-ahli ilmu sosial dinegara barat bahwa perkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korbannya yang akan berbekas sepanjang hidup sikorban, dan akan mempengaruhi cara bertindak dan berfikir si korban. Dari data resmi pemerintah (lembaga pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) belum dapat diketahui secara pasti berapa banyak perempuan (dewasa dan anak-anak) yang menjadi korban perkosaan. Ketiadaan data ini ditambah pula dengan keengganan para (perempuan) korban untuk melaporkan kepada pranata peradilan pidana. Keengganan ini agaknya bersifat universal karena dijumpai dinegara-negara lain.

Pendapat itu justru menunjukkan tingkat keseriusan korban kejahatan perkosaan. Meskipun diprediksi cukup banyak korban yang tidak mengadukan kasus (kejahatan) yang menyimpannya, tidak berarti kejahatan itu tidak begitu besar kerugiannya korban. Keengganan korban mengadukannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal misalnya takut privasinya dan aibnya terbongkar, sedangkan faktor eksternal misalnya

dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjabatani dan melindungi hak-haknya.

Selain itu, perilaku kekerasan yang berupa kejahatan perkosaan saat tertentu disikapi oleh masyarakat bukan lagi sebagai kejahatan yang menarik karena selain sudah setua sejarah kehidupan manusia, juga masyarakat sendiri serta media masa kurang memberikan responsi terhadapnya. Namun begitu, tatkala korban perkosaan ini tergolong anak-anak dibawah umur dan modus operandinya dilakukan secara bersama-sama atau diikuti dengan tindakan kekerasan lain yang misalnya berakibat kematian dan penderitaan psikologis, maka barulah kejahatan itu menjadi menarik.

Terlepas dari sikap masyarakat itu suatu kejahatan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup serius, terutama kasus kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan produk bermodus kebinatangan dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya.

Siti Ruhaini Dzuhayatin berpendapat, bila ditelusuri kebelakang kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barang kali sudah setua relasi diantara mereka sendiri. Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertantu yang mengesahkan penindasan disatu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.

Begitu mendapatkan pihak lain yang dijadikan korban tidak berdaya, bukan membantu atau menolongnya yang harus dan perlu dilakukan namun, justru menjadikannya sebagai objek yang berkelanjutan untuk dijadikan sebagai korban dari kejahatan lainnya, seperti harta dirampok, dianiaya, harga diri diinjak-injak, kehormatan dirampas dan dikotori, kemudian dibunuh.

Kaum lelaki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan kemudian menguasai perempuan. Perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat yang merangsangnya untuk membuktikan habitat dirinya yang berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban dan humanitas (kesewenang-wenangan).

Kejahatan yang cukup serius itu mengakibatkan ketimpangan dan disharmonisasi sosial. Ketenangan dan kedamaian anggota masyarakat menjadi hilang. Hak-hak asasi anggota masyarakat sulit dijaga dari kemungkinan diinjak-injak dan dinodai oleh orang lain. Perilaku yang gagal dikendalikan secara moralitas dan telah mengakibatkan kegoncangan dan bahkan prahara sosial.

Muladi berpendapat pula ‘masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah trans nasional’. Rahmat safaat yang menukil pendapat Arief Budiman dan Veronica pun mengungkapkan ‘dalam waktu yang cukup lama, fakta kehidupan sosial, baik disektor domestik maupun publik menunjukkan bahwa perempuan tidak saja diperbedakan, lebih dari itu tereksplorasi dan ditempatkan dalam kasta yang rendah.

Baik Muladi maupun Safaat itu menunjukkan mengenai posisi perempuan yang tidak berdaya, Karena seringkali di perlakukan sebagai obyek, dibandingkan sebagai subjek. Perempuan yang bekerja di sektor publik misalnya, bukan hanya tenaga tenaganya saja yang di eksploitasi (tidak seimbang antara energi yang dikeluarkan dengan upah yang di terimanya), tetapi juga dijadikan objek pelecehan dan kekerasan seksual.

Pada tataran yang lebih global, Susestiawan mendeskripsikan pula bahwa perkosaan atau perbuatan sejenisnya dapat terjadi pada siapa saja, apakah bangsa satu terhadap bangsa lain, laki-laki terhadap perempuan, sesama laki-laki, sesama perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Pendak kata hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dengan perempuan tentang tuntutan kebutuhan yang akan mengakibatkan perampasan hak dari seseorang terhadap yang lain.

Hanya persoalannya, perampasan dan penodahan hak asasi perempuan yang dilakukan laki-laki tergolong yang paling menonjol dan

memprihatinkan. Hal itu dapat di baca melalui perkembangan kasus-kasus (sebagaimana tersebut di bawah), seperti penyimpangan dan kekerasan seksual yang lebih menempatkan perempuan sebagai korbannya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang tergolong maju.

2.5. Perkosaan sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan, ‘masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus ‘marital rape’ (perkosaan dalam

perkawinan) tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus perkosaan oleh suami kepada istri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum islam, tetapi setidaknya-tidaknya hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.¹⁹

Nursyahbani Kantjasungkana memaparkan, ‘masalah perkosaan haruslah ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas dimana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol. Sebab, dalam pola relasi seperti inilah perkosaan itu terjadi. Hal ini ditegaskan oleh PBB dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan pada bulan September 1993 yang lalu. Dalam konsideransi (sebagian pertimbangan) deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan histories dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial dan krusial yang mendorong kaum perempuan kedalam posisi subordinasi dihadapan kaum laki-laki.

Pandang aktivis pembela hak-hak perempuan itu menunjukkan akar pelanggaran dan pelecehan hak-hak asasi perempuan seperti perkosaan, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh perilaku dan corak pandang masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebatas sebagai objek dan bukan

¹⁹ Syaroni Syah, Marital Rape Sebagai Suatu Tindak Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 1.

sebagai subjek yang sederajat dibandingkan perilaku terhadap kaum laki-laki.

Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan biologis kaum laki-laki. Laki-laki merasa lebih unggul dan berkuasa dibandingkan perempuan. Perasaan seperti ini kemudian mendorongnya untuk melakukan eksperimen terhadap perbuatan-perbuatan tidak terpuji (seperti kekerasan seksual).

Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, sudah disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut pasal 2 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaannya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM. Juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan.

Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu.

Nursyahbani Kantjasungkana kembali menyebutkan, 'perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan tersebut utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh terhadap kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan dan paksaan, dan penyiksaan fisik dan psikis.

Perkosaan menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenang-wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya dilindungi. Potensi dalam dirinya yang seharusnya ditujukan untuk mengasihi dan menyayangi sesama ternyata dikalahkan oleh potensi yang cenderung mengajak pada perbuatan menindas dan menganiaya sesamanya. Potensi dalam dirinya yang seharusnya difungsikan untuk melindungi dan membela perempuan dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji, justru dikalahkan oleh potensi yang menghancurkan.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pada korban tidak mendapat perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya. Yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam sastra kemanusiaan.

Perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi para perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi dimuka umum. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Pendeknya perkosaan merupakan simbol dari keserakahan (nafsu) dan kehendak untuk menaklukkan (menguasai).

Paparan diatas makin mempertegas mengenai posisi perempuan yang menjadi korban kegagalan kaum laki-laki untuk menaklukkan nafsu seksualnya. Perkosaan atas perempuan seperti menjadi dan membenarkan suatu mitos yang berlaku, bahwa kaum laki-laki harus menguasai, tidak boleh kalah dan berhak memperdaya atau mengeksploitasi serta melecehkan hak-hak asasi perempuan.

Ditangan laki-laki yang kehilangan intergritas moral dan dikuasai nafsu itulah, nasib perempuan terasa tidak bermanfaat akibat diperlakukan secara tidak manusiawi, sewenang-wenang dan biadab. Perempuan dijadikan seperti barang mati, yang sekedar alat pemuas nafsu seksual yang jahat.

2.6. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang

mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dalam posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.²⁰

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa ‘perkosaan dapat terjadi karena berbagi macam sebab adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang perempuan sehingga perempuan lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing

²⁰ Elmina , Perempuan, Hukum dan Kekerasan, Internet, Senin 29 Oktober 2004.

mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.

Selain itu, terjadinya perkosaan juga didukung dengan adanya peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa pelaku dalam menjalankan aksi-aksinya.

Perempuan yang bepergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara bepergiannya terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada dalam ancaman bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang

digarap perempuan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai 'saat rentan' atau kondisi yang rawan terjadinya kriminalitas bagi perempuan.

Artinya dalam kondisi itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus perkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan kekerasan seksual) laki-laki.

Hasil penelitian kelompok studi perempuan P3W Universitas Brawijaya misalnya menyebutkan, bahwa tindak kejahatan dimalang 97% korbannya adalah perempuan, baik dalam pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun lainnya. Sementara 66% pelakunya adalah laki-laki.

Dari hasil penelitian itu dapat dibaca bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan. Hal ini diperkuat lagi oleh munculnya kasus kriminalitas menggemparkan didunia yang berasal dari medan tentang terbunuhnya 42 perempuan, yang diduga pelakunya seorang dukun sakti yang populer dipanggil 'datuk maringgih'. Sebelumnya kasus klewang ini terbongkar, beberapa kali kasus serupa sudah pernah menimpah perempuan dengan modus operandi yang tidak jauh berbeda dengan topik kira-kira 'sekian perempuan terpedaya dan dicabuli sang dukun'.

Kasus itu makin memperjelas kondisi perempuan yang posisinya sering tidak aman. Ketika perempuan itu dihadapkan dengan masalah (kesulitan) ekonomi, maka dapat terjadi perempuan itu dihadapkan lagi

dengan masalah lain bilamana perempuan itu mencari jalan yang tidak bermoral, bertentangan dengan hukum, bertolak belakang dengan ajaran agama dan membahayakan keselamatan dirinya.

Kalau perempuan itu menjadi karier, maka karier yang dilakukannya juga mudah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang dapat membahayakan harkatnya, seperti palecehan dan kekerasan seksual. Banyaknya perempuan yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan produktif diluar rumah adalah dapat membuka kesempatan atau menstimulasi iklim kriminogen terhadap terjadinya tidak pidana seksual, bilamana aktivitasnya itu lepas dari perlindungan yang menjamin keselamatannya.

Artinya ketika perempuan makin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif yang serba bebas, semantara disisi lain kegiatan-kegiatan itu lepas dari kontrol moral agamanya, maka cukup terbuka peluang atau kemungkinan keselamatan perempuan itu tidak terjamin lagi. Perempuan ini dapat menjadi korban (mangsa) pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan yang memungkinkannya berbuat jahat dan keji.

2.7. Penderitaan Korban Perkosaan

Penderitaan mengenai korban perkosaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci

(antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortus). Artinya anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dahulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laik-laki dan mencari penghargaan.²¹

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal 73.